



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerja

No. SK :

Persyaratan

1. Sekurangnya memuat : hak dan kewajiban masing-masing pihak;
2. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi
3. Pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan



1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian pekerjaan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan
2. Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Mempelajari permohonan pendaftaran PKB untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Kepala Seksi melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan berkas untuk mengetahui apakah perjanjian pekerjaan memenuhi syarat untuk didaftarkan atau tidak;
4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi mendaftarkan dan menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran;
5. Konsep Surat Bukti Pencatatan disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Kasubag Umum dan



Dinas Ketenagakerjaan

Jln.Smelter Site Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batu Bara 21257 082267961154

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

4 Hari

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian pekerjaan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, diterima Kasubbag Umum/Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan
2. Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Mempelajari permohonan pendaftaran PKB untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Kepala Seksi melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan berkas untuk mengetahui apakah perjanjian pekerjaan memenuhi syarat untuk didaftarkan atau tidak;
4. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi mendaftarkan dan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran;
5. Konsep Surat Bukti Pencatatan disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani;
6. Pemohon menerima surat tanda bukti pendaftaran perjanjian kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat bukti pendaftaran perjanjian kerja yang sudah ditandatangani

Pengaduan Layanan

1. Pendaftaran langsung ke Dinas Ketenagakerjaan
2. e-mail : nakerbatubara@yahoo.com